

ABSTRAK PERATURAN

TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM-PUSAT VETERINER FARMA-KEMENTERIAN PERTANIAN
2015

PERMENKEU RI NOMOR 101/PMK.05/2015 TANGGAL 22 MEI 2015

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM PUSAT VETERINER FARMA PADA KEMENTERIAN PERTANIAN

ABSTRAK : - bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012, Badan Layanan Umum Pusat Veterinaria Farma pada Kementerian Pertanian telah ditetapkan sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan atas usulan menteri/pimpinan lembaga, dan sesuai dengan usulan tarif layanan Badan Layanan Umum Pusat Veterinaria Farma pada Kementerian Pertanian Nomor KU.132/KU.120/A/06/2014 tanggal 19 Juni 2014, telah dibahas dan dikaji oleh Tim Penilai.

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

UU No. 17 Tahun 2003 (LN Tahun 2003 No. 47, TLN 4286); UU No.1 Tahun 2004 (LN Tahun 2004 No. 5, TLN 4355); PP No. 23 Tahun 2005 (LN Tahun 2005 No. 48, TLN 4502) sebagaimana telah diubah dengan PP No. 74 Tahun 2012 (LN Tahun 2012 No. 171, TLN 5340).

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

Tarif Layanan Badan Layanan Umum Pusat Veteriner Farma pada Kementerian Pertanian adalah imbalan atas jasa layanan yang diberikan oleh Badan Layanan Umum Pusat Veteriner Farma pada Kementerian Pertanian kepada pengguna jasa.

Tarif Layanan Badan Layanan Umum Pusat Veteriner Farma pada Kementerian Pertanian tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Badan Layanan Umum Pusat Veteriner Farma pada Kementerian Pertanian dapat melakukan Kerja Sama Operasional (KSO) dengan pihak lain untuk meningkatkan layanan jasa di bidang pengadaan dan penyaluran, vaksin, antigen, antisera, dan bahan diagnostika kepada masyarakat.

Badan Layanan Umum Pusat Veteriner Farma pada Kementerian Pertanian dapat memberikan tarif khusus sampai dengan 90% (sembilan puluh persen) dari tarif layanan kepada pengguna jasa yang membeli produk berupa vaksin; antigen, antisera dan/ atau bahan diagnostik paling rendah V2 (setengah) batch.

CATATAN : - Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 69/PMK.05/2013 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Pusat Veterinaria Farma Pada Kementerian Pertanian, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan Menteri ini mulai berlaku 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal diundangkan

- Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 22 Mei 2015 dan diundangkan pada tanggal 25 Mei 2015.